



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Negara adalah :
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
9. Pejabat Negara termasuk :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Aparatur Negara dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah kabupaten Bangka yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
 - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia;
 - c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam dan di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), bagi PNS dan PPPK terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), bagi Bupati/Wakil Bupati, terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (8) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar tambahan penghasilan bulan Maret yang dibayarkan pada bulan April untuk Tunjangan Hari Raya dan tambahan penghasilan bulan Juni yang dibayarkan pada bulan Juli untuk Gaji Ketiga Belas.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April.
- (5) Penerima gaji terusan dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April.
- (6) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan hari Raya dapat dibayarkan setelah bulan April Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.
- (5) Penerima gaji terusan dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.
- (6) Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas dibebankan kepada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (2) Calon PNS, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk :
 - a. tunjangan profesi;
 - b. tunjangan khusus guru PNS;
 - c. tambahan Penghasilan bagi guru PNS;
 - d. tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi dokter spesialis;
 - e. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya bagi pemungut pajak/retribusi daerah;
 - f. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan
 - g. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 April 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007